



P U T U S A N

Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SAHRUN ARIF
Pangkat, NRP	: Praka, 31071151500486
Jabatan	: Ta Kodim 1509/Labuha
Kesatuan	: Kodim 1509/Labuha
Tempat, tanggal lahir	: Bau-Bau, 12 April 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Makean Desa Makean Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/88/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: NIHIL
- 2) Surat-surat:

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2014, tanggal 11 Januari 2014 a.n. Sdr. Sahrin Arif dan Sdri. Sultri Mulyanti Usman Do, M Djen.
- b) 1 (satu) lembaran foto copi Kartu Petunjuk Istri Nomor KPI/261/III/2015, tanggal 11 Maret 2015, an. Sdri. Sultri Mulyanti Usman Do, M Djen.
- c) 1 (satu) lembar copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Sahrin Arif dihadapan PPN Desa Hidayat, pada tanggal 26 Juni 2016.

Mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sahrin Arif, Praka NRP. 31071151500486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kawin Ganda"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2014, tanggal 13 Januari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Petunjuk Istri Nomor KPI/261/III/2015, tanggal 11 Maret 2015.
 - c. 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2016.
 - d. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Tte tanggal 29 Mei 2017.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 2016.
 - f. 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan dari Sdri. Rusmiati R. Adam tertanggal 18 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/71-K/PM.III-18/AD/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017.
3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor : BAN/10/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
4. Kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2017.

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 05 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu :

- a. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa disebabkan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 yang memiliki perilaku yang tidak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik, hingga Saksi-6 melakukan perzinahan dengan orang lain (Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Tte tanggal 29 Mei 2017).
- b. Bahwa perkawinan/pernikahan secara siri Terdakwa dengan Saksi-1 adanya desakan dari Saksi-1 yang mengaku telah hamil 2 (dua) bulan, ternyata hal itu tidak benar karena selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1 tidak hamil sehingga Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 secara kekeluargaan.
- d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pertimbangan Majelis Hakim di atas menurut hemat kami adalah kurang tepat, karena sangat bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi yaitu :

- a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan dengan Saksi-1 (Sdri. Rusmiati R. Adam), disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya dan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6, karena sehari setelah pernikahan yakni tanggal 12 Januari 2014 Terdakwa pernah memergoki Saksi-6 berciuman dengan Sdr. Konces dan perilaku Saksi-6 yang kurang baik dalam kehidupan rumah tangga, hingga pada bulan Desember 2016 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-6 (Sdri. Sultri Mulyati Usman Do, M.Djen) melakukan perzinahan dengan orang lain (perkara telah diputus oleh PN Negeri Ternate Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Tte tanggal 29 Mei 2017 dan telah BHT), hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang tidak taat dan memperdulikan ketentuan serta norma-norma hukum yang berlaku, yang mana dilingkungan prajurit tidak diijinkan untuk memiliki istri lebih dari 1 (satu) jika tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat melecehkan harkat dan martabat wanita dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan salah satu butir yang terkandung dalam 8 (delapan) wajib TNI yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita, serta perilaku Terdakwa yang tidak

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghargai dan menghormati ikatan perkawinan yang sah, putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pedoman Terdakwa terhadap aturan yang berlaku dilingkungan prajurit terutama aturan tentang perkawinan yang berlaku dilingkungan prajurit (NTCR).

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra Prajurit TNI-AD serta Satuan Kodim 1509/Labuha dalam pandangan masyarakat, karena Terdakwa sebagai prajurit seharusnya lebih memahami perihal aturan perkawinan dilingkungan prajurit bukan justru sebaliknya.

2. Bahwa Keputusan Majelis hakim seharusnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan hal-hal yang memberatkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu :

a. Bahwa Terdakwa seharusnya menghargai dan menjunjung tinggi ikatan pernikahan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-6 tetapi malah Terdakwa melakukan sebaliknya.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga : "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".

c. Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan di tengah masyarakat serta merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Satuan.

3. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, namun dilihat dari gradasi perbuatan Terdakwa dengan amar putusan atas perkaranya, maka menurut hemat kami selayaknya Pengadilan Militer dapat menjatuhkan pidana sesuai Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di depan persidangan, selain untuk menjaga objektivitas dan wibawa Pengadilan Militer juga memberikan efek jera bagi si Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk :

1. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
2. Mohon Majelis berkenan membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 atau sekedar memperbaiki amar putusannya dengan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Bahwa saya selaku terdakwa tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan Sdri. Sultri Mulyani dikarenakan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga saya dengan

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Sultri Mulyani yang memiliki perilaku yang tidak dapat menjadi putusan.mahkamahagung.go.id maupun ibu persit yang baik, dikarenakan Sdri Sultri Mulyani istri sah saya melakukan perzinahan dengan orang lain dan menjadikan ini masalah/ perkara pidana yang mana sampai pada persidangan Pengadilan Negeri sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Tte tanggal 29 Mei 2017. (Terlampir pada barang bukti Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon)

3. Bahwa selaku terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perkawinan/pernikahan secara siri dengan Sdri Rusmiati R. Adam adapun perkawinan/Pernikahan siri ini dilakukan karena saya di bohongi oleh Sdri Rusmiati R Adam dengan alasan bahwa Sdri Rusmiati R Adam mengaku hamil, ternyata hal itu tidak benar karena selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Sdri Rusmiati R Adam tidak pernah hamil.

4. Bahwa saya selaku Terdakwa merasa dibohongi oleh Sdri. Rusmiati R Adam, kemudian saya mengajukan cerai kepada Sdri Rusmiati R Adam namun Sdri. Rusmiati R Adam mau diceraikan asalkan saya mau mengganti rugi Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada Sdri Rusmiati R Adam, kemudian saya menyanggupi hal tersebut dengan cara saya mencicil dan pada saat saya mencicil yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian sampai lunas penggantian rugi tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang saya Hormati.

Disamping jawaban saya atas keberatan Oditur Militer dalam memori banding dapat saya kemukakan hal-hal yang sekiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang mulia sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa saya selaku terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya.
3. Bahwa saya selaku terdakwa masih ingin mengabdikan kepada NKRI dengan berdinaskan di TNI-AD.
4. Bahwa saya selaku Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga karena saya satu satunya anak yang mengabdikan kepada Negara dengan berdinaskan di Militer dalam hal ini TNI-AD.
5. Bahwa saya selaku Terdakwa masih mempunyai tanggungan yaitu kedua orang tua saya yang sudah tua.

Dengan permohonan yang saya sampaikan ini kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding mengabulkan permohonan saya dengan :

1. Menolak Permohonan Banding Oditur Militer seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari saya selaku Terdakwa seluruhnya.

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu :

Terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatukan putusan sudah melihat fakta-fakta dalam persidangan telah mempertimbangkan dari berbagai aspek keadilan bagi para pihak termasuk Terdakwa. Adapun Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sdri. Rusmiati R. Adam dikarenakan kondisi rumah tangga Terdakwa sejak awal tidak harmonis, namun demikian perbuatan tersebut tetap tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, oleh karenanya Terdakwa harus di hukum. Sedangkan berat ringannya hukuman adalah mendasari penilaian Majelis Hakim dalam melihat secara obyektif dengan melihat kesalahan Terdakwa dalam perkara aquo, oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding yang diajukan Terdakwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena kontra memori banding Terdakwa isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2014 di Kel. Sangaji, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, melangsungkan pernikahan secara sah dengan Saksi-6 (Sdri. Sultri Mulyati Usman Do, M.Djen) sesuai Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Nomor 20/20/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 dan belum dikaruniai anak, hanya mengambil seorang anak angkat/keponakan (anak dari kakak Saksi-6) yang bernama Sdri. Sailuna Fakila, umur 3 (tiga) tahun.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2014, Terdakwa melihat Saksi-6 berciuman (selingkuh) dengan Sdr. Konces yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-6 di belakang rumahnya Kel. Toboko, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, sehingga dengan kejadian tersebut hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-6 menjadi tidak harmonis.

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan Januari 2016, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Rusmiati R. Adam) yang berstatus janda mempunyai anak satu diacara pernikahan temannya di Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara, selanjutnya berlanjut hubungan pacaran dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah kost Saksi-1 di Desa Tembal, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara dan juga sering melakukan persetubuhan, atas perbuatan tersebut pada bulan Maret 2016 Saksi-1 mengaku telah hamil sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk menikahinya.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2016, Terdakwa membuat surat pernyataan akan menikahi Saksi-1 di depan saudara Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Ahmad R. Adam) dan Sdr. Alim R. Adam, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Alim R. Adam datang ke rumah bapak imam masjid yaitu Saksi-3 (Sdr. Saban M. Zein) di Desa Hidayat, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara dengan maksud menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-3, langsung mengadakan pernikahan siri/agama dengan cara Sdr Alim R. Adam menyerahkan Saksi-1 kepada Saksi-3 (sebagai penghulu) untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-5 (Sdr. Djamal Samad) sebagai petugas PPN Desa Hidayat Kec Bacan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, setelah ijab Kabul Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa 2 (dua) gram emas kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Saksi-5 ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena tidak ada pengajuan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari kedua (Terdakwa dan Saksi-1), namun Terdakwa hanya membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2016.

7. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berjalan harmonis karena diketahui oleh istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-6, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 bersedia diceraikan asal Terdakwa memberikan uang ganti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, namun Terdakwa hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menceraikan Saksi-1 dan telah memberikan uang ganti rugi sebagaimana yang dituntutkan Saksi-1 pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 18 September 2017 sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-1, pada tanggal 26 Juni 2016 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Hidayat Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara yaitu masih terikat pernikahan dengan Saksi-6 selaku istri yang sah Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2014 tanggal 11 Januari 2014.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjalin hubungan dan melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1 karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 yang sudah tidak harmonis karena perilaku Saksi-6 yang kurang baik dalam kehidupan rumah tangga.

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai dengan Saksi-6 kepada Dandim 1509/Labuha (Letkol Inf Soni Madya Yudantara) dan disetujui namun disarankan oleh istri Dandim agar Terdakwa dapat membina kembali rumah tangga dengan Saksi-6.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa ingin menceraikan Saksi-6, Terdakwa merasa tidak bisa membina Saksi-6 lagi karena Saksi-6 memiliki perilaku yang kurang baik dan tidak menunjukkan seorang istri antara lain Terdakwa sering dipukul, dicakar dan pernah dikejar menggunakan parang oleh Saksi-6, Saksi-6 tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga Terdakwa yang mengerjakan serta Saksi-6 mempunyai kebiasaan merokok dan minum-minuman keras.

13. Bahwa benar pada bulan Desember 2016 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa mengetahui Saksi-6 telah selingkuh dengan Sdr. Sahrul warga Kel. Mangga Dua Kota Ternate di rumahnya Kel. Sangaji Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mengadukan Saksi-6 kepada pihak berwajib agar perkaranya diproses hukum, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate, serta dinyatakan bersalah dan di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 51/Pid.B/2017/PN.Tte tanggal 29 Mei 2017 a.n. Sdri. Sultri Mulyanti Usman Do M. Djen) dan telah BHT serta saat ini Saksi-6 masih menjalani penahanan di Rutan Ternate.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 sepanjang tentang terbuuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa yaitu antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-1 (Sdri. Rusmiati R. Adam) adalah pelarian dari kehidupan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis sejak awal pernikahan.
2. Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyadari bahwa perbuatannya menikah siri adalah melanggar hukum.
3. Bahwa Terdakwa masih sangat muda sehingga tidak mampu memahami dan mengamalkan 8 (delapan) Wajib TNI maka perlu diberikan pembinaan secara terus menerus oleh Komandan Satuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Rudiyanto, S.H, Mayor Chk NRP 2920130260469.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 71-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 oleh Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Reki Irene Lumme, S.H.,M.H Kolonel Sus NRP 524574 serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 118-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)